



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kodir Bin H. Sutrisno
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Dorok, Rt/Rw. 03/01, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kodir Bin H. Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Habibus Shalihin, S.H., dan Tis'at Afriyandi, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Jalan di kantor hukum Aequum Law Office beralamat di Jl. Kedinding Lor Gang III Nomor 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register nomor: 5/Leg.Srt Kuasa/2020/PN.Gpr. tanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi JOKO SISWANTO berupa :

- 1 (satu) bendel nota timbang BHS Farm dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu. Kaji (BHS Farm) yang belum terbayar.
- 1 (satu) bendel nota timbang KOJUN dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada KOJUN yang belum.
- 1 (satu) bendel nota timbang RICO dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada RICO yang belum terbayar.
- 1 (satu) bendel nota timbang JIMMI dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada JIMMI yang belum terbayar.
- 2 (dua) buah buku berisikan catatan rekapan jumlah bobot jagung berikut jumlah harga yang dikirim kepada konsumen atau peternak (Bu Kaji, KOJUN, RICO, JIMMI) dari tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017.
- Rekening Koran BCA nomor 2650179458 atas nama JOKO SISWANTO periode bulan desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- 3 (tiga) bendel nota timbang Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI berikut catatan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI yang susah terbayar.
- Hasil cetak percakapan whatsapp antara JOKO SISWANTO

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



dan KODIR mulai tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017.

2. Disita dari saksi MEI WAHYUNI berupa :

- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.
- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.
- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.
- 1 (satu) bendel copy catatan pembayaran uang hasil penjualan jagung.

3. Disita dari tersangka KODIR Bin H. SUTRISNO berupa :

- 1 (satu) buku rekening BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR.
- 1 (satu) buku rekening BRI atas nama KODIR.
- 1 (satu) buku tulis berisikan catatan pembayaran jagung.
- Rekening Koran BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- Rekening Koran bank BRI jenis BRITAMA dengan nomor rekening 055501017165509 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017.
- Rekening Koran bank BRI jenis Simpedes dengan nomor rekening 626701004735534 atas nama KODIR periode bulan



Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017.

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

- 1 (Satu) unit mobil Grand Livina Nopol AG 1976 F

**Dikembalikan kepada Joko Siswanto**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar 372 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrisjpraak*);
3. Memerintahkan untuk Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Subsider :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** Lepas (*Onslag Van recht vervolging*);
3. Memerintahkan untuk Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: sebagaimana dalam pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa KODIR Bin H. SUTRISNO pada antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Dsn. Dorok, Rt/Rw. 03/01, Ds. Manggis, Kec. Puncu Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya sdr. Joko Siswanto telah mengenal terdakwa KODIR sejak tahun 2009 yang merupakan teman kuliah terdakwa di malang.
- Bahwa sdr. Joko Siswanto merupakan wiraswasta yang bergerak dalam bidang jual beli palawija khususnya jagung pakan ternak.
- Bahwa pada tanggal 02 November 2016 terdakwa Khodir mengirim pesan lewat WA kepada sdr. Joko Siswanto menanyakan harga jagung dikarenakan ada pembeli yang akan memesan 100-200 ton.
- Bahwa saat itu sdr. Joko Siswanto tidak mengetahui siapa yang mengirimkan WA, karena sudah lama tidak berhubungan dengan terdakwa, sehingga sdr. Joko Siswanto menanyakan siapa yang mengirimkan WA dan menjawab jika harganya Rp. 4000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya di bulan Desember 2016 terdakwa mempertemukan sdr. Joko Siswanto dengan sdr. Mei Wahyuni yang berniat membeli jagung untuk dipasarkan di para peternak daerah Kediri.
- Bahwa sdr. Mei Wahyuni datang di gudang jagung milik sdr. Joko Siswanto dalam rangka melihat/mengecek kualitas jagung milik sdr. Joko Siswanto yang akan dipasarkan di daerah Kediri.
- Bahwa terdakwa Kodir bertindak sebagai perantara transaksi jual beli jagung antara sdr. Joko Siswanto dengan sdr. Mei Wahyuni, sedangkan Mei Wahyuni memasarkan jagung tersebut kepada para peternak di Kediri.
- Bahwa setelah melihat kualitas jagung milik sdr. Joko Siswanto, keesokan harinya sdr. Joko Siswanto mengadakan kesepakatan harga jagung yang akan dijual kepada pembelinya terdakwa.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Joko Siswanto memberikan harga jagung perKg kepada terdakwa, dan nantinya terdakwa mencari keuntungan sendiri dengan menaikkan harga jagung kepada pembeli dengan perkiraan selisih harga antara Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual jagung pakan ternak tersebut melalui sdr. Mei Wahyuni dan oleh sdr. Mei Wahyuni jagung tersebut dipasarkan kepada para peternak antara lain Siti Khodijah dan H. Sutrisno (nota pembelian atas nama BHS Farm dikarenakan merupakan ibu dan anak), RICO, KOJUN, JIMMY dan PT. Matahari.
- Bahwa sdr. Joko Siswanto mengirimkan pesanan jagung tersebut sesuai dengan pesanan Kodir mulai Bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung sesuai permintaan KODIR kepada SITI KHOTIJAH, H. SUTRISNO (BHS Farm) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. Pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 22 Desember 2016 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 73.659,5 Kg dengan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per Kg.
    - 2. Pada tanggal 27 Desember 2016 s/d 20 Januari 2017 dengan jumlah total seberat 378.297,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.125,00 (empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) per Kg.
    - 3. Pada tanggal 21 Januari 2017 s/d 1 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 203.139,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.025,00(empat ribu dua puluh lima rupiah) per Kg.
    - 4. Pada tanggal 6 Februari 2017 s/d 14 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 194.112,5 Kg dengan harga sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per Kg.
  - Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 849.209,5 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp3.437.156.374,00
  - b. Pada tanggal 20 Desember 2016 s/d 7 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR kepada RICO dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. Pada tanggal 20 Desember 2016 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.244 Kg dengan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per Kg.

2. Pada tanggal 4 Januari 2017 s/d 23 Januari 2017 dengan jumlah total seberat 296.655,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.125,00(empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) per Kg.

3. Pada tanggal 2 Februari 2017 s/d 18 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 165.604 Kg dengan harga sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per Kg.

4. Pada tanggal 20 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 56.699,5 Kg dengan harga sebesar Rp3.950,00 (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) per Kg.

5. Pada tanggal 22 Februari 2017 s/d 5 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 94.463,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg.

6. Pada tanggal 6 Maret 2017 s/d 7 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 15.631,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.050,00 (empat ribu lima puluh rupiah) per Kg.

Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 656.248 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp2.646.384.512,00;

c. Pada tanggal 21 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR kepada KOJUN dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Februari 2017 s/d 7 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 430.346 Kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg.

2. Pada tanggal 14 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 9.833 Kg dengan harga sebesar Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per Kg.

3. Pada tanggal 17 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 10.153 Kg dengan harga sebesar Rp. 4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per Kg

Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 450.332 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp. 1.804.341.900,00;

d. Pada tanggal 8 Februari 2017 s/d 11 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR kepada JIMMY dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 8 Februari 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 17.697 Kg dengan harga Rp3.850,00 (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per Kg.

2. Pada tanggal 14 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 18.286 Kg dengan harga sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per Kg.

3. Pada tanggal 23 Februari 2017 s/d 2 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 48.427 Kg dengan harga sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg.

4. Pada tanggal 11 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 8.243 Kg dengan harga sebesar Rp4.050,00 (empat ribu lima puluh rupiah) per Kg.

Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 92.653 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp. 366.541.000,00;

e. Pada tanggal 22 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR ke Gudang PT Matahari yang berada di wilayah Kec. Purwoasri Kab. Kediri sebanyak 2 kali masing - masing dengan harga jagung Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp16.321.800,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), untuk jumlah berat jagung yang saksi jual saksi tidak ingat, untuk pembayarannya sudah saksi terima dari KODIR via Transfer dan tidak ada masalah;

- Jumlah berat jagung yang saksi jual kepada KODIR terkait SITI KHOTIJAH, H. SUTRISNO (BHS Farm), RICO, KOJUN, JIMMY tersebut adalah seberat 2.048.442,5 Kg dan apabila penjualan jagung sesuai dengan yang saksi tentukan kepada KODIR maka total uang hasil penjualan jagung yang saksi terima dari KODIR seharusnya adalah sebesar Rp8.254.423.786,00

- Bahwa dari penjualan jagung pakan ternak tersebut, sdr. Joko Siswanto pernah menerima pembayaran sebagai berikut:

a. KODIR melakukan pembayaran secara tunai yaitu pada bulan Februari 2017 sebanyak 2 kali sebesar Rp76.150.000,00 yang dititipkan KODIR kepada sopir saksi, pada tanggal 15 Februari 2017 dan sebesar Rp115.000.000,00 pada tanggal 20 Februari 2017.

b. KODIR lebih banyak melakukan dengan cara transfer dengan rekening bank BCA dengan Nomor rekening 1400536674 atas nama KODIR dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada bulan Desember 2016 melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan jumlah total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

➤ Pada bulan Januari 2017 melakukan transfer sebanyak 26 kali dengan jumlah total sebesar Rp2.304.599.975,00.

➤ Pada bulan Februari 2017 melakukan transfer sebanyak 31 kali dengan jumlah total sebesar Rp. 2.145.488.850,00.

➤ Pada bulan Maret 2017 melakukan transfer sebanyak 15 kali dengan jumlah total sebesar Rp. 1.023.995.000,00.

➤ Pada tanggal 14 April 2017 melakukan transfer uang pembayaran jagung melalui rekening Bank BRI atas nama ANDIONO SETYO WIBOWO yang kemudian oleh ANDIONO SETYO WIBOWO di transfer ke rekening BCA saksi pada tanggal 17 April 2017 sebesar Rp46.000.000,00.

➤ Pada bulan Juni 2017 melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan jumlah total sebesar Rp30.000.000,00.

Total pembayaran melalui transfer adalah Rp5.185.083.825,00;

c. Melakukan pembayaran melalui setoran tunai melalui bank ke rekening BCA milik saksi sebanyak 3 kali yaitu :

➤ Pada tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp236.000.000,00.

➤ Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp170.000.000,00.

➤ Pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp151.800.000,00

Total pembayaran melalui setoran tunai sebesar Rp557.800.000,00

- Bahwa selain menerima pembayaran dari terdakwa, sdr. Joko Siswanto juga menerima pembayaran dari sdr. Mei, yaitu:

a. Menggunakan rekening An. Agus Pumomo tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 35.000.000,00 dan tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00.

b. Menggunakan rekening BCA atas nama CHOIRUL HASANAH ke rekening BCA saksi sebanyak 2 kali pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.151.800.000,- dan tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 31.300.000,00.

c. Menggunakan rekening BCA atas nama WAHYU WIYONO pada tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp70.000.000,00 dan Rp39.000.000,00

Sehingga total uang yang saksi terima dari MEI WAHYUNI adalah sebesar Rp427.100.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang pembayaran jagung dari terdakwa dan sdr, Mei Wahyuni jika digabungkan keseluruhan adalah Rp6.361.113.825,00 sehingga sodara kodir tidak membayar kekurangan pembayaran jagung sebesar Rp1.893.289.961,00;
- Bahwa terdakwa setiap melakukan pembayaran selalu tidak pernah tepat dari waktu yang disepakati, akan tetapi terdakwa selalu meyakinkan kepada sdr. Joko Siswanto jika terdakwa belum menerima pembayaran dari petemak/pembeli dan nantinya petemak/pembeli akan tetap membayar jagung kepada KODIR setelah harga telur sudah kembali normal dan hasil panen laku terjual sehingga semua peternak baru membayar lunas kepada terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2017 sdr. Joko Siswanto pernah menagih pembayaran jagung pakan ternak tersebut kepada terdakwa dengan cara menemui di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika belum bisa membayar penuh uang jagung tersebut dikarenakan uang pembayaran dari petemak/pembeli masih dibawa oleh sdr. Mei Wahyuni dan belum dibayar kepada terdakwa.
- Bahwa sdr. Mei telah menerima pembayaran lunas jagung tersebut dari konsumennya yaitu Siti Khodijah dan H. Sutrisno, RICO, KOJUN, JIMMY, PT. Matahari dan semua pembayaran jagung tersebut telah sdr. Mei bayarkan baik melalui terdakwa Kodir ataupun transfer langsung kepada sdr. Joko Siswanto.
- Bahwa antara sdr. Joko Siswanto dan terdakwa tidak ada pernah kesepakatan tentang komisi, karena sdr. Joko Siswanto menjual jagung sesuai harga darinya kepada sdr. Kodir dan sdr. Kodir mencari keuntungan dengan menjual jagung diatas harga yang dibeli dari sdr. Joko Siswanto.
- Bahwa terdakwa Kodir telah menerima pembayaran jagung dari sdr. Mei Wahyuni, akan tetapi uang tersebut tidak seluruhnya diberikan kepada sdr. Joko Siswanto dan akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr.

Joko Siswanto mengalami kerugian sebesar Rp1.893.289.961,00;  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa KODIR Bin H. SUTRISNO pada antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di Dsn. Dorok, Rt/Rw. 03/01, Ds. Manggis, Kec. Puncu Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awalnya sdr. Joko Siswanto telah mengenal terdakwa KODIR sejak tahun 2009 yang merupakan teman kuliah terdakwa di malang.
- Bahwa sdr. Joko Siswanto merupakan wiraswasta yang bergerak dalam bidang jual beli palawija khususnya jagung pakan ternak.
- Bahwa pada tanggal 02 November 2016 terdakwa Khodir mengirimkan pesan lewat WA kepada sdr. Joko Siswanto menanyakan harga jagung dikarenakan ada pembeli yang akan memesan 100-200 ton.
- Bahwa saat itu sdr. Joko Siswanto tidak mengetahui siapa yang mengirimkan WA, karena sudah lama tidak berhubungan dengan terdakwa, sehingga sdr. Joko Siswanto menanyakan siapa yang mmengirimkan WA dan menjawab jika harganya Rp4000,00 (empat ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya di bulan Desember 2016 terdakwa mempertemukan sdr. Joko Siswanto dengan sdr. Mei Wahyuni yang berniat membeli jagung untuk dipasarkan di para peternak daerah Kediri.
- Bahwa sdr. Mei Wahyuni datang di gudang jagung milik sdr. Joko Siswanto dalam rangka melihat/mengecek kualitas jagung milik sdr. Joko Siswanto yang akan dipasarkan di daerah Kediri.
- Bahwa terdakwa Kodir bertindak sebagai perantara transaksi jual beli jagung antara sdr. Joko Siswanto dengan sdr. Mei Wahyuni, sedangkan Mei Wahyuni memasarkan jagung tersebut kepada para peternak di Kediri.
- Bahwa setelah melihat kualitas jagung milik sdr. Joko Siswanto, keesokan harinya sdr. Joko Siswanto mengadakan kesepakatan harga jagung yang akan dijual kepada pembelinya terdakwa.
- Bahwa sdr. Joko Siswanto memberikan harga jagung perKg kepada terdakwa, dan nantinya terdakwa mencari keuntungan sendiri dengan menaikkan harga jagung kepada pembeli dengan perkiraan selisih harga antara Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual jagung pakan ternak tersebut melalui sdr. Mei Wahyuni dan oleh sdr. Mei Wahyuni jagung tersebut dipasarkan kepada para peternak antara lain Siti Khodijah dan H. Sutrisno (nota pembelian atas nama BHS Farm dikarenakan merupakan ibu dan anak), RICO, KOJUN, JIMMY dan PT. Matahari.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Joko Siswanto mengirimkan pesanan jagung tersebut sesuai dengan pesanan Kodir mulai Bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 dengan rincian :

a. Pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung sesuai permintaan KODIR kepada SITI KHOTIJAH, H. SUTRISNO (BHS Farm) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 22 Desember 2016 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 73.659,5 Kg dengan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per Kg.

2. Pada tanggal 27 Desember 2016 s/d 20 Januari 2017 dengan jumlah total seberat 378.297,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.125,00 (empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) per Kg.

3. Pada tanggal 21 Januari 2017 s/d 1 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 203.139,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.025,00 (empat ribu dua puluh lima rupiah) per Kg.

4. Pada tanggal 6 Februari 2017 s/d 14 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 194.112,5 Kg dengan harga sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per Kg.

Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 849.209,5 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp3.437.156.374,00.

b. Pada tanggal 20 Desember 2016 s/d 7 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR kepada RICO dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Desember 2016 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 27.244 Kg dengan harga Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per Kg.

2. Pada tanggal 4 Januari 2017 s/d 23 Januari 2017 dengan jumlah total seberat 296.655,5 Kg dengan harga sebesar Rp4.125,00 (empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) per Kg.

3. Pada tanggal 2 Februari 2017 s/d 18 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 165.604 Kg dengan harga sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per Kg.

4. Pada tanggal 20 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 56.699,5 Kg dengan harga sebesar Rp3.950,00 (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) per Kg.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 22 Februari 2017 s/d 5 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 94.463.5 Kg dengan harga sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg.
6. Pada tanggal 6 Maret 2017 s/d 7 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 15.631.5 Kg dengan harga sebesar Rp4.050,00 (empat ribu lima puluh rupiah) per Kg. Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 656.248 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp2.646.384.512,00;
- c. Pada tanggal 21 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR kepada KOJUN dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 21 Februari 2017 s/d 7 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 430.346 Kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg.
  2. Pada tanggal 14 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 9.833 Kg dengan harga sebesar Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) per Kg.
  3. Pada tanggal 17 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 10.153 Kg dengan harga sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per Kg.Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 450.332 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp1.804.341.900,00;
- d. Pada tanggal 8 Februari 2017 s/d 11 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR kepada JIMMY dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 8 Februari 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak dengan jumlah total seberat 17.697 Kg dengan harga Rp3.850,00 (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per Kg.
  2. Pada tanggal 14 Februari 2017 dengan jumlah total seberat 18.286 Kg dengan harga sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per Kg.
  3. Pada tanggal 23 Februari 2017 s/d 2 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 48.427 Kg dengan harga sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg
  4. Pada tanggal 11 Maret 2017 dengan jumlah total seberat 8.243 Kg dengan harga sebesar Rp4.050,00 (empat ribu lima puluh rupiah) per Kg.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berat jagung yang dibeli oleh KODIR seberat 92.653 Kg dengan total harga jagung yang harus dibayar KODIR kepada saksi adalah Rp366.541.000,00;

e. Pada tanggal 22 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017 saksi melakukan pengiriman jagung pakan ternak sesuai permintaan KODIR ke Gudang PT Matahari yang berada di wilayah Kec. Purwoasri Kab. Kediri sebanyak 2 kali masing - masing dengan harga jagung Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp16.321.800,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), untuk jumlah berat jagung yang saksi jual saksi tidak ingat, untuk pembayarannya sudah saksi terima dari

KODIR via Transfer dan tidak ada masalah

- Jumlah berat jagung yang saksi jual kepada KODIR terkait SITI KHOTIJAH, H. SUTRISNO (BHS Farm), RICO, KOJUN, JIMMY tersebut adalah seberat 2.048.442,5 Kg dan apabila penjualan jagung sesuai dengan yang saksi tentukan kepada KODIR maka total uang hasil penjualan jagung yang saksi terima dari KODIR seharusnya adalah sebesar Rp8.254.423.786,00.

- Bahwa dari penjualan jagung pakan ternak tersebut, sdr. Joko Siswanto pernah menerima pembayaran sebagai berikut:

a. KODIR melakukan pembayaran secara tunai yaitu pada bulan Februari 2017 sebanyak 2 kali sebesar Rp76.150.000,00 yang dititipkan KODIR kepada sopir saksi, pada tanggal 15 Februari 2017 dan sebesar Rp115.000.000,00 pada tanggal 20 Februari 2017.

b. KODIR lebih banyak melakukan dengan cara transfer dengan rekening bank BCA dengan Nomor rekening 1400536674 atas nama KODIR dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2016 melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan jumlah total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pada bulan Januari 2017 melakukan transfer sebanyak 26 kali dengan jumlah total sebesar Rp2.304.599.975,00.
- Pada bulan Februari 2017 melakukan transfer sebanyak 31 kali dengan jumlah total sebesar Rp2.145.488.850,00.
- Pada bulan Maret 2017 melakukan transfer sebanyak 15 kali dengan jumlah total sebesar Rp1.023.995.000,00.
- Pada tanggal 14 April 2017 melakukan transfer uang pembayaran jagung melalui rekening Bank BRI atas nama

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIONO SETYO WIBOWO yang kemudian oleh ANDIONO SETYO WIBOWO di transfer ke rekening BCA saksi pada tanggal 17 April 2017 sebesar Rp46.000.000,00.

➤ Pada bulan Juni 2017 melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan jumlah total sebesar Rp30.000.000,00.

Total pembayaran melalui transfer adalah Rp5.185.083.825,00.

c. Melakukan pembayaran melalui setoran tunai melalui bank ke rekening BCA milik saksi sebanyak 3 kali yaitu :

➤ Pada tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp236.000.000,00.

➤ Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp170.000.000,00.

➤ Pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 151.800.000,00

Total pembayaran melalui setoran tunai sebesar Rp557.800.000,00.

- Bahwa selain menerima pembayaran dari terdakwa, sdr. Joko Siswanto juga menerima pembayaran dari sdr. Mei, yaitu:

a. Menggunakan rekening An. Agus Pumomo tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp35.000.000,00 dan tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000,00.

b. Menggunakan rekening BCA atas nama CHOIRUL HASANAH ke rekening BCA saksi sebanyak 2 kali pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp151.800.000,00 dan tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp31.300.000,00.

c. Menggunakan rekening BCA atas nama WAHYU WTYONO pada tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp70.000.000,00 dan Rp39.000.000,00.

Sehingga total uang yang saksi terima dari MEI WAHYUNI adalah sebesar Rp427.100.000,00;

- Bahwa jumlah uang pembayaran jagung dari terdakwa dan sdr, Mei Wahyuni jika digabungkan keseluruhan adalah Rp6.361.113.825,00 sehingga terdakwa kodir tidak membayar kekurangan pembayaran jagung sebesar Rp1.893.289.961,00.

- Bahwa terdakwa setiap melakukan pembayaran selalu tidak pernah tepat dari waktu yang disepakati, akan tetapi terdakwa selalu meyakinkan kepada sdr. Joko Siswanto jika terdakwa belum menerima pembayaran dari petemak/pembeli dan nantinya petemak/pembeli akan tetap membayar jagung kepada KODIR setelah harga telur sudah kembali normal dan hasil panen laku terjual sehingga semua peternak baru membayar lunas kepada terdakwa.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2017 sdr. Joko Siswanto pernah menagih pembayaran jagung pakan ternak tersebut kepada terdakwa dengan cara menemui di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan jika belum bisa membayar penuh uang jagung tersebut dikarenakan uang pembayaran dari peternak/pembeli masih dibawa oleh sdr. Mei Wahyuni dan belum dibayar kepada terdakwa.
- Bahwa sdr. Mei telah menerima pembayaran lunas jagung tersebut dari konsumennya yaitu Siti Khodijah dan H. Sutrisno, Rico, Kojun, Jimmy, PT. Matahari dan semua pembayaran jagung tersebut telah sdr. Mei bayarkan baik melalui terdakwa Kodir ataupun transfer langsung kepada sdr. Joko Siswanto.
- Bahwa antara sdr. Joko Siswanto dan terdakwa tidak ada pernah kesepakatan tentang komisi, karena sdr. Joko Siswanto menjual jagung sesuai harga darinya kepada sdr. Kodir dan sdr. Kodir mencari keuntungan dengan menjual jagung diatas harga yang dibeli dari sdr. Joko Siswanto.
- Bahwa terdakwa Kodir telah menerima pembayaran jagung dari sdr. Mei Wahyuni, akan tetapi uang tersebut tidak seluruhnya diberikan kepada sdr. Joko Siswanto dan akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr.

Joko Siswanto mengalami kerugian sebesar Rp1.893.289.961,00.  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Astutik als Tutik Binti Ismun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah manager di BHS Farm yakni peternakan ayam petelur milik alm. Hj.Siti Khotijah als Bu Kaji Kliwon dan sekarang menjadi milik H. Sutrisno;
  - Bahwa BHS Farm mulai membeli pakan ternak jagung kepada Sdr. Mei Wahyuni sejak pertengahan tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Setelah ada masalah Saksi menjadi tahu bahwa jagung yang dibeli melalui Sdr. Mei Wahyuni adalah dari Sdr. Joko Siswanto dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengiriman Sdr. Mei Wahyuni kerap menggunakan nama Juke/Zuke dan pihak BHS Farm mengetahui bahwasannya pengirim pakan ternak jagung tersebut adalah Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa cara jual beli jagung dengan Sdr. Mei Wahyuni adalah menggunakan kontrak yang dibubuhi tandatangan Sdr. Mei Wahyuni. Jika jagung sudah dikirim dan selesai baru ada pembelian berikutnya dengan kontrak yang baru dan harga yang baru;
- Bahwa harga pasaran jagung berkisar Rp3.650,00 (tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Rp3.850,00 (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika dibandingkan dengan harga yang diberikan Sdr. Mei Wahyuni selisih Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dari harga pasar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pembukuan yang dimiliki oleh BHS Farm pengiriman jagung dari Sdr. Mei Wahyuni seluruhnya 319.833,5 Kg dan telah melakukan pembayaran terhadap jagung tersebut sebesar Rp1.216.249.875,00 (satu milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Pembayaran jagung dilakukan secara tunai kepada Sdr. Mei Wahyuni dan ada juga melalui transfer ke rekening BCA atas nama Khoirul Hasanah atau Wahyu Wiyono yang di tunjuk Sdr. Mei Wahyuni untuk menerima pembayaran dari BHS Farm;
- Bahwa yang menentukan harga jagung adalah bos/pemiliknya BHS Farm dengan tawar menawar kepada Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa Sdr. Mei dalam mengantarkan jagung pesanan BHS Farm memakai kendaraan Joko Siswanto;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah dalam jual beli jagung dari Sdr. Mei Wahyuni setelah Sdr. Joko Siswanto, Sdr. Andi dan Terdakwa datang ke peternakan BHS Farm dan menanyakan pembayaran jagung apakah sudah lunas dan pemiliknya menyampaikan semua kontrak sudah lunas;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah Pak Joko ditipu oleh Pak Kodir dengan cara belum melunasi pembayaran uang jagung;
- Bahwa sebelum mengambil dari Terdakwa BHS Farm tidak ada permasalahan perihal pembayaran jagung dengan siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Galih Andika bin Subagio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kasir di MBM Farm sekarang ganti nama Mitra Jaya Farm milik H. Sutrisno, Saksi bekerja sejak tahun 2009 sebagai staf administrasi
- Bahwa MBM Farm atau Mitra Jaya Farm merupakan peternakan ayam petelur yang membeli pakan ternak berupa jagung dari Sdr. Mei Wahyuni sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017, dengan total pembelian 384.022 Kg;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni pernah menjadi konsumen yang membeli telur retak ke peternakan Mitra Jaya Farm, kemudian setelah itu Sdr. Mei Wahyuni menjual jagung ke Mitra Jaya Farm melalui Sdr. Sri Astutik, dan Sdr. Mei Wahyuni dalam melakukan pengiriman/penjualan jagung menggunakan nama "Juke";
- Bahwa Saksi baru tahu di kepolisian kalau Juke itu adalah Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa pembayaran melalui Bu Sri Astutik ditransfer ke rekening yang ditunjuk yakni Khoirul Hasanah dan semuanya telah dibayar lunas;
- Bahwa harga ditentukan Bu Sri Astutik dengan penawaran-penawaran dan harganya sama dengan yang ada di BHS Farm yakni bekisar antara harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah), Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus), Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekap pembelian jagung Mitra Jaya Farm, rekening koran BCA nomor 1401087970 atas nama Ir. Sutrisno kepada Sdr. Mei Wahyuni dengan no rekening 1400683367 atasnama Khoirul Hasanah sebesar Rp1.422.349.275,00(satu milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

### 3. Jimmy Effendi anak dari Iwan Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Sdr. Mei Wahyuni awal tahun 2017 mulanya Sdr. Mei menelpon Saksi menawarkan jagung pakan ternak dan kemudian terjadi tawar menawar jagung;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli jagung dengan Sdr. Mei Wahyuni mulai bulan Januari 2017 hingga bulan Maret 2017 dengan harga yang bervariasi antara Rp3600,00/Kg (tiga ribu enam ratus rupiah

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





per Kg) sampai Rp3650,00/Kg (tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah per Kg);

- Bahwa total harga jagung yang dibeli dari Sdr. Mei Wahyuni dan telah dibayar lunas sekitar Rp761.695.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa mekanisme jual beli tersebut adalah Saksi memesan jagung melalui telpon kepada Sdr. Mei Wahyuni, kemudian barang datang dan jika cocok maka barang akan ditimbang dan esoknya akan Saksi bayar dengan mentransfer melalui dua rekening yang ditunjuk Sdr. Mei Wahyuni yakni atas nama Wahyu Wiyono;

- Bahwa jagung dikirim kepada Saksi oleh Sdr. Mei Wahyuni tidak tahu berasal dari mana;

- Bahwa Saksi telah melunasi seluruh kewajiban yang harus Saksi bayarkan kepada Sdr. Mei Wahyuni;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal terdakwa, namun saat dipolsek Saksi menjadi kenal dan tau bahwa Sdr. Mei Wahyuni membeli jagung melalui makelar, lalu makelar itu belinya dari Joko Siswanto dan antara mereka sedang ada permasalahan;

- Bahwa harga jagung dari Sdr. Mei Wahyuni itu lebih murah namun beda harganya masih dalam taraf wajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

**4. Joko Siswanto Bin H. Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 karena Terdakwa adalah teman kuliah Saksi;

- Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi mempunyai usaha jual beli palawija jagung untuk pakan ternak. Ada orang yang menanyakan jagung kepada Saksi melalui WA, setelah Saksi tanya ternyata yang bertanya itu adalah Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa. Terdakwa menanyakan harga jagung dan Saksi jawab harga jagung Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi gudang jagung milik Saksi bersama Sdr. Mei Wahyuni untuk mengecek kualitas jagung milik Saksi;

- Bahwa setelah pertemuan itu ada kesepakatan jual beli antara Saksi dengan Terdakwa yangmana Terdakwa bertugas sebagai perantara jual beli jagung pakan ternak, mencari pembeli, menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari pembeli dan menyetorkan uang pembayaran kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah bertransaksi selama 4 bulan dari Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 dimana harga jagung terendah yang Saksi tetapkan sebesar Rp3.850,00 (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada kesepakatan tentang adanya komisi, karena Terdakwa mendapat keuntungan dari menaikkan harga jual jagung yang Saksi berikan;
- Bahwa harga jagung ditentukan sebelum pengiriman baik melalui WA maupun lewat telpon;
- Berat jagung yang Saksi jual ke terdakwa mulai satu ton sampai dengan sepuluh ton, dengan ketentuan pembayaran paling lama harus dilunaskan keesokan harinya sejak tanggal pengiriman jagung;
- Bahwa jagung yang dipesan Terdakwa dikirimkan kepada Siti Khotijah, Hsutrino (BHS Farm), Rico, Kojun dan Jimmy;
- Bahwa awalnya pembayaran Terdakwa lancar, mekanisme pembayaran terdakwa yakni setelah jagung dibawa pembayaran dilakukan oleh terdakwa 2 hari setelahnya dan tidak pernah penuh, tapi lama kelamaan sekitar bulan Februari pembayaran tidak tepat waktu dan tidak lancar;
- Bahwa karena pembayaran mulai tidak lancar, pada bulan april 2017 Saksi meminta bantuan Andiono Setyo Wibowo menemui Terdakwa di rumahnya menagih kekurangan pembayaran jagung;
- Bahwa saat ditemui untuk menagih kekurangan pembayaran jagung Terdakwa beralasan harga telur para peternak turun dan meminta Saksi bersabar dulu karena pasti akan dibayar. Namun setelah Saksi cek ke Para Peternaknya langsung ternyata sudah dibayar lunas;
- Bahwa oleh karena para peternak mengatakan telah membayar lunas harga jagung kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa uang masih dibawa oleh Sdr. Mei Wahyuni. Kemudian Saksi, Andiono Setyo Wibowo dan Terdakwa mendatangi Sdr. Mei Wahyuni namun Saksi diusir oleh Sdr. Mei Wahyuni dengan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan jagung dengan Saksi melainkan hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap pembelian, harga akan Saksi tulis dalam nota yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa dan diterakan pula kekurangan pembayarannya;
- Bahwa total jagung yang Saksi jual ke Terdakwa seberat 2.048.442,5 kg dan dengan jumlah kewajiban pembayaran Terdakwa

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.254.423.786,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Jika ditotal maka uang jagung yang telah dibayar oleh Terdakwa berjumlah Rp6.361.133.825 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

- Untuk pembayaran secara transfer Terdakwa hanya menggunakan satu rekening yakni BCA, nomor rekening 260179458 atas nama Kodir;

- Bahwa kewajiban pembayaran yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi dan menjadi kerugian Saksi adalah sebesar Rp1.893.289.961,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Kodir kepada Saksi ia mengambil keuntungan dari penjualan jagung maksimal Rp50,- (lima puluh rupiah) per kg dari harga yang Saksi tentukan, jadi kisaran jumlah keuntungan maksimal yang diperoleh Kodir adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu Saksi dirinya akan menjual jagung pakan ternak milik Saksi kepada pembeli di bawah harga jagung yang Saksi tentukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin Saksi untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan jagung yang ia terima dari pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar. Menurut Terdakwa pertemuan dari awal saksi dengan Bu Mei sendiri dan Terdakwa hanya sebagai perantara, awalnya Saksi membawa contoh sendiri, dan keuangan itu kesepakatan Saksi sendiri dan Saksi tetap pada keteranganya;

5. Mei Wahyuni binti alm. Ponidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa mulai SD;
- Bahwa terdakwa datang kerumah Saksi menawarkan jagung yang diambil dari temanya yakni Sdr. Joko agar dicarikan pembeli karena tidak punya pasar;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk jual beli jagung yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Joko Siswanto. Kemudian Saksi menjualnya lagi kepada 5 (lima) orang

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli masing-masing bernama Siti Kotojah pemilik BHS Farm,

H.Sutrisno pemilik MPM Farm, Jimy Efendi, Kojun Junaedi, dan Rico;

- Bahwa pertama terdakwa jual 3 rit lalu saksi ambil 9 sampai 10 ton kurang lebih 10 hari saksi lunasi kekurangannya ke Joko dirumah terdakwa lalu yang kedua dan yang ketiga langsung ke terdakwa;

- Bahwa transaksi jual beli jagung dengan Terdakwa dimulai dari Desember 2016 sampai dengan Maret 2017;

- Bahwa sebelum memesan jagung terlebih dahulu Saksi melakukan kesepakatan harga per kilonya dengan Terdakwa. Setelah harga disepakati kemudian Saksi memesan kepada Terdakwa untuk mengirim jagung sebanyak yang diminta konsumen. Jagung diantar oleh sopir kemudian jagung akan ditimbang kembali oleh Konsumen dan dibuatkan nota yang berisikan data total timbangan jagung dan nota itu diserahkan kepada Sopir tersebut;

- Bahwa dua sampai dengan tiga hari setelah jagung diterima, konsumen membayar harga jagung tersebut kepada Saksi secara tunai maupun transfer ke 4 (empat) rekening yang Saksi pergunakan untuk jual beli jagung. Jangka waktu pembayaran jagung ini juga merupakan kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan transaksi jagung dengan Sdr. Joko Siswanto;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada kesepakatan pembagian keuntungan, selisih kesepakatan harga jual yang ditetapkan Sdr. Joko Siswanto dan disepakati Terdakwa dan Saksi menjadi keuntungan berdua, misalnya terdakwa harganya Rp3.900,00/Kg (tiga ribu sembilan ratus) lalu saya bilang tak beli Rp4.000,00/Kg (empat ribu rupiah) untungnya dibagi dua dan jika Saksi bisa menjual lebih dari harga kesepakatan Saksi dan Terdakwa maka selisihnya itu menjadi keuntungan Saksi.

- Bahwa penentuan harga jagung ke konsumen adalah urusan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan dan penentuan harga diantara Terdakwa dengan Sdr. Joko Siswanto ataupun harga yang diberikan Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa. Informasi harga jagung yang Saksi terima hanya dari Terdakwa;

- Bahwa waktu terdakwa bilang kalau Sdr. Joko Siswanto minta sekian Saksi menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan itu gak kuat dan jagung dari Terdakwa ini mahal mahal sehingga sering Saksi tawar dan oleh Terdakwa diturunkan;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjual harga jagung di bawah harga kesepakatan dengan Terdakwa sebab harga turun namun karena sudah komitmen dengan konsumen ya Saksi rugi dan Saksi tetap membayar sesuai harga kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa datang lewat belakang dan bilang kalau Sdr. Joko Siswanto akan datang mau kroscek bilang begini biar totalannya antara Saksi dengan terdakwa sama, Terdakwa bilang *ada selisih yo engko tak benakno*, Terdakwa juga disuruh bilang uangnya masih di peternak;
- Bahwa Andiono Setyo Wibowo, Sdr. Joko Siswanto dan Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi namun Saksi usir karena saksi tidak punya urusan mengenai jagung dengan Sdr. Joko Siswanto melainkan hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas uang jagung ke Terdakwa sesuai yang sudah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi. Saksi bayar secara tunai atau melalui transfer ke rekening BCA nomor 1400536674 atas nama Kodir dan Saksi mentransfer uang jagung kepada Terdakwa melalui 4 (empat) rekening yakni BCA nomor 1400683359 atas nama Wahyu Wiyono, rekening BCA nomor 1400683341 atas nama Wahyu Wiyono, rekening BCA nomor 1400641915 atas nama Agus Purnomo dan rekening BCA nomor 1400683367 atas nama Khoirul Hasanah;
- Bahwa pembayaran dari Sdr. Rico langsung Saksi ke terdakwa setelah diambil keuntungan;
- Bahwa para Konsumen yakni HJ. Siti Kotijah, H. Sutrisni, Jimmy Efendi, Kojun, Junaedi dan Rico telah membayar lunas semua harga jagung yang mereka beli kepada Saksi, baik pembayaran melalui transfer ataupun tunai;
- Bahwa total pembayaran jagung yang Saksi terima secara transfer dari H. Sutrisno Rp1.422.349.275,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Dari Sdr. Riko total Rp1.696.208.800,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), dari Sdr. Kojun total sebesar Rp2.173.349.640,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), dari Sdr. Jimmy Effendy total transfer sebesar Rp761.695.500,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan dari Sdr. Siti Khotijah sebesar Rp136.178.500,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga jumlah total uang

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr





pembayaran jagung yang saksi terima melalui transfer sebesar Rp6.189.781.715,00(enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah); sedangkan pembayaran secara tunai yang saksi terima dari Hj. Saksi Khotijah kurang lebih satu milyar rupiah;

- Bahwa total uang jagung yang Saksi transfer kepada Joko Siswanto dan Terdakwa sebesar Rp6.195.724.250,00(enam milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan total pembayaran uang jagung secara tunai yang Saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp1.005.886.000,00(satu milyar lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa ada keuntungan yang sudah Saksi ambil dan ada yang belum, jika ada kerugian;

- Bahwa ada catatan transaksi pembayaran uang jagung yang Saksi bayarkan baik secara ditransfer maupun tunai ke Terdakwa dan buku itu diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi. Saksi pernah meminjam buku tersebut dari Terdakwa dan sebelum dikembalikan Saksi fotokopi terlebih dahulu;

- Bahwa buku tulis dengan sampul bertuliskan Mr. BOU!! dan tulisan tipe x bapak JOKO bukan buku yang digunakan Terdakwa untuk mencatat pembayaran uang jagung, melainkan merk Sinar Dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan sebagian keterangan Saksi. Menurut Terdakwa kalau pembayaran dari saksi belum selesai, tidak ada perjanjian Fee (keuntungan), dan saksi tetap pada keterangannya;

**6.** Kok Djiang alias Rico dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Mei Wahyuni bulan awal tahun 2016, setelah Sdr. Mei menelpon dan menawarkan jagung pakan ternak kepada Saksi, setelah itu terjadi tawar menawar jagung;

- Bahwa harganya jagung dari Mei Wahyuni naik turun sesuai dengan harga pasar. Sdr. Mei wahyuni menawarkan jagung dengan harga tertinggi sebesar Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) sampai dengan harga terendah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran pembelian jagung dari Mei Wahyuni adalah transfer ke dua rekening atas nama Wahyu Wiyono yang adalah suami Sdr. Mei Wahyuni (ada dua nomor rekening yang berbeda);
- Bahwa total jagung yang Saksi beli dari Sdr. Mei Wahyuni sebanyak 384.486,5Kg dengan harga Rp1.696.208.800,00 (satu milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dan semuanya telah dibayar lunas karena setiap barang yang dikirim akan langsung ditimbang dan besoknya Saksi bayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun permasalahan yang terjadi dalam jual beli jagung dari Sdr. Mei Wahyuni adalah jagung yang dijual oleh Sdr. Mei Wahyuni dibeli melalui makelar, lalu makelar itu ambil dari Sdr. Joko Siswanto namun belum membayar seluruhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

7. Yunas Taufik Umar bin alm. Choiruman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di tempat Pak Joko Siswanto sebagai supir pengantar jagung sehingga Saksi bisa mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar jagung milik Sdr. Joko Siswanto berdasarkan pesanan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 sampai Maret 2017;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jagung akan diantar kepada siapa dan kemana, perintah Sdr. Joko Siswanto setelah di Pare disuruh menghubungi terdakwa dan Saksi baru tahu kalau jagung itu Jagung pesanan terdakwa di kirim ke konsumen Sdr. Siti Khotijah pemilik peternakan BHS Farm, Sdr. Rico, Kojun, Jimmy dan PT Matahari;
- Bahwa Saksi sebanyak satu kali mengantar jagung ke PT Matahari, mengantar ke Jimmy kurang lebih 5 kali dan untuk yang lainnya lebih 5 kali;
- Bahwa berat dari setiap pesanan jagung yang Saksi antar lebih dari 10 ton;
- Bahwa Terdakwa akan mendampingi Saksi untuk menunjukan tempat konsumen yang baru pertama kali memesan dan untuk selanjutnya Saksi berangkat sendiri saja;
- Bahwa Saksi membawa surat jalan yang berisi catatan jumlah berat total jagung tanpa keterangan harga yang Saksi kirim rangkap 2 warna putih dan salinanya warna merah ada tanda tangan Sdr. Joko Siswanto dan nomor Hp Terdakwa;
- Bahwa setelah pesanan tiba, konsumen akan menimbang jagung yang Saksi bawa dan bukti timbangan dituliskan dalam catatan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



timbangan/ nota. Catatan timbangan tersebut diberikan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Joko Siswanto;

- Bahwa Saksi pernah bertemu 1 kali dengan Sdr. Mei Wahyuni saat mengantar nasi ditempat antar jagung. Terdakwa memberi pesan apabila ada konsumen yang bertanya tentang asal jagung, Saksi disuruh menjawab pakan ternak tersebut milik Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi uang dari konsumen;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat mengantar ke Bu Kaji dan Pak Rico, menurut terdakwa Bu Kaji, Pak Rico, dan Pak Jimmy;

8. Andiono Setyo Wibowo Bin alm. Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. Joko Siswanto karena keduanya adalah teman kuliah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau bahwa Terdakwa dan Sdr. Joko Siswanto ada transaksi jual beli pakan ternak. Saksi mengetahui hal itu setelah pada bulan Maret 2017 Sdr. Joko Siswanto mengajak Saksi mencek ke para peternak;
- Bahwa Sdr. Joko Siswanto menjual jagungnya melalui Terdakwa karena Terdakwa punya banyak teman peternak.
- Bahwa jagung milik Sdr. Joko Siswanto tersebut dijual kepada Sdr. Siti Khotijah, H. Sutrisno, Jimmy dan Kojun;
- Bahwa jagung milik Sdr. Joko Siswanto bertugas menyediakan jagung dan melakukan pengiriman kepada konsumen sesuai pesanan dari Terdakwa dan menerima pembayaran dari Terdakwa. sedangkan Terdakwa bertugas mencari peternak yang membutuhkan jagung, melakukan pemesanan kepada Sdr. Joko Siswanto, menunjukan lokasi pengantaran jagung kepada konsumen, menerima uang pembayaran jagung dari para peternak dan melakukan pembayaran kepada Sdr. Joko Siswanto
- Bahwa Sdr. Joko Siswanto bercerita kalau pembayaran jagung oleh Terdakwa banyak yang menunggak dan alasan Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto karena peternak belum membayar. Saat diajak mengecek ke tempat Sdr. Kojun tapi rumahnya selalu tertutup sedangkan Sdr. Siti Khotijah menyatakan bahwa uang jagungnya sudah dibayar lunas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa uang jagung yang dibayar oleh para peternak masih dibawa Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa saat Sdr. Joko Siswanto, Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Sdr. Mei Wahyuni terkait uang jagung dari para konsumen, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Wahyuni mengusir dengan mengatakan bahwa ia hanya punya urusan dengan Terdakwa dan tidak dengan Sdr. Joko Siswanto;

- Bahwa menurut Sdr. Mei Wahyuni ia telah lunas membayar uang jagung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tau berapa harga jagung Sdr. Joko yang dijual ke Terdakwa;

- Bahwa setelah mempelajari rekening koran BCA milik Sdr. Joko Siswanto jumlah pembayaran jagung yang diterima dari Terdakwa dan Sdr. Mei Wahyuni sebesar Rp6.279.333.825,00(enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga berdasarkan data dari Sdr. Joko Siswanto uang jagung yang belum dilunasi Terdakwa adalah sebesar 1,8 milyar;

- Bahwa setelah jelasnya permasalahan Terdakwa menunggak membayar jagung, Saksi pernah dititipkan 2 kali pembayaran dari Terdakwa melalui transfer pada bulan Maret 2017 sebesar Rp14.366.000,00 dan pada bulan April 2017 sebesar Rp46.000.000,00

- Bahwa buku tulis dengan sampul bertuliskan Mr. BOU!! dan tulisan tipe x bapak JOKO bukan buku yang digunakan Terdakwa untuk mencatat pembayaran uang jagung;

- Bahwa kemudian Terdakwa sulit dicari dan susah ditemui di telpon dan di WA juga tidak diangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tahu pembayaran dari Bu Haji ke Sdr. Mei dan saksi menjawab tidak tahu;

## 9. Wahyu Wiyono bin Mijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak kenal dengan Joko Siswanto dan Saksi adalah Suami dari Sdr. Mei Wahyuni;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mei Wahyuni adalah rekan bisnis jual beli jagung ke Peternak. Terdakwa yang memasok jagung dan Sdr. Mei Wahyuni bertugas mencari pembeli;

- Bahwa Saksi mengantar Sdr. Mei Wahyuni kerumah Terdakwa lebih dari 10 kali menyetorkan uang pembayaran jagung dan Saksi pernah disuruh menyetorkan uang pembayaran jagung kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Mei Wahyuni sebanyak 4 atau 5 kali;

- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari Sdr. Mei Wahyuni baik yang ditransfer ataupun pembayaran tunai diterima oleh Terdakwa dengan nama pengirim Saksi atau Sdr. Mei Wahyuni;

- Bahwa benar Sdr. Andiono pernah kerumah Saksi;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening untuk pembayaran jagung Sdr. Mei Wahyuni telah Saksi buat sejak lama;
- Bahwa terdakwa pernah bilang ke Saksi kalau pembayaran uang jagung dari Sdr. Mei Wahyuni masih ada kekurangan tapi Saksi tidak mengetahui perihal jumlah kekurangan jagung Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa menurut Sdr. Mei Wahyuni pembayaran jagungnya sudah lunas dan selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan sebagian keterangan Saksi. Menurut Terdakwa Pembayaran Sdr. Mei Wahyuni belum lunas

**10.** Khoirul Hasanah alias Irul Binti Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah disuruh Sdr. Mei Wahyuni untuk menyerahkan uang kepada terdakwa. Saksi pernah bekerja di rumah makan milik Sdr. Mei Wahyuni tahun 2016, sedangkan dengan Joko Siswanto Saksi pernah melihat saat mengantarkan Sdr. Mei Wahyuni bertemu joko Siswanto di Bank BCA Cabang Pare;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang Saksi antar ke Terdakwa atas perintah Sdr. Mei Wahyuni. Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan tidak tau apakah pembayaran itu dibukukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak 6 kali dengan rincian 4 kali diterima terdakwa, 1 kali diterima isteri Terdakwa dan 1 kali diterima anaknya yang bernama Ilyas. Saksi mengantar uang yang pertama pada bulan Januari 2017 dan yang terakhir Maret 2017;
- Bahwa Saksi punya rekening untuk transaksi jagung dengan Terdakwa atas perintah Sdr. Mei Wahyuni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

**11.** Susanti binti Joyo Sukarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa dan Sdr. Mei Wahyuni karena tetangga Saksi. Saksi juga sering ke rumah Sdr. Mei Wahyuni membicarakan jual beli jagung;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Saksi pernah disuruh Sdr. Mei Wahyuni menyerahkan uang jagung kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang itu diterima orang tua

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian dihitung, disaksikan keponakanya bernama Sdr. Ari dan Terdakwa, setelah dihitung dan jumlahnya benar lalu Sakwa pamit pulang;

- Bahwa penyerahan uang itu tidak ada tanda buktinya dari sdr. H. Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa pernah datang mencari Sdr. Mei Wahyuni ke rumahnya, setelah itu Sdr. Mei Wahyuni memberi buku tulis sekolah isinya jumlah catatan jumlah berat jagung dan jumlah pembayaran jagung berikut tanggal pembayarannya, kata Sdr. Mei Wahyuni buku itu mau diambil Terdakwa dan Sdr. Mei Wahyuni menyuruh Saksi memfotokopi seluruh catatan dalam buku itu sebelum buku itu diberikan kepada terdakwa supaya Bu Mei punya data terkait jual beli jagung tersebut, lalu Saksi memfotokopi buku tersebut dan saya serahkan ke Sdr. Mei Wahyuni, kemudian buku itu diberikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

**12.** H. Sutrisno Bin alm. Saido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu antara Sdr. Joko Siswanto dan Terdakwa ada hubungan jual beli jagung setelah Sdr. Joko Siswanto mendatangi rumah Saksi mencari anak Saksi menagih uang pembayaran jagung dan bercerita kalau dirinya dengan anak Saksi ada hubungan jual beli jagung;
- Bahwa Sdr. Joko Siswanto mengatakan jagung miliknya yang dijual anak Saksi dijual Ke Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran jagung dari Sdr. Mei Wahyuni sendiri ataupun orang lain yang disuruh Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Sdr. Susanti warga Desa Dorok RT.04 RW.02 Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dan Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Susanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**13.** Novita Ida Wahyuningtyas Binti Sumaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Joko Siswanto karena teman suami Saksi dan Saksi juga kenal dengan Sdr. Mei Wahyuni karena anak Saksi pernah satu sekolahan/ TK dengan anak Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. Mei Wahyuni pernah kerjasama jual beli jagung selama 3 bulan. Terdakwa sebagai makelarnya dan Sdr. Mei Wahyuni sebagai pembelinya. Jagung yang dibeli dari Terdakwa adalah milik Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa pembayaran jagung dari Sdr. Mei Wahyuni kepada Terdakwa menggunakan transfer dan juga secara tunai;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Sdr. Mei Wahyuni menyerahkan uang kepada Sdr. Joko Siswanto tetapi Saksi tidak tau jumlahnya berapa;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni dengan Sdr. Joko sudah kenal dan biasa ngobrol soal jagung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

14. Aries Susanto, S.IP bin Matkasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BRI cabang Pare yang membidangi bagian pengelola kredit di BRI Pare. Saksi bekerja di BRI sejak tahu 2005 dengan jabatan staf marketing BRI Cabang Pare sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan kredit. Berdasarkan data tahun 23 Desember 2015 mengajukan kredit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), belum sampai lunas mengajukan plafon baru tanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan belum lunas lagi mengajukan pinjaman baru lagi Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran kredit Terdakwa lancar. Adapun jaminan pinjaman Terdakwa tersebut adalah BPKB mobil Inova dan BPKB truck Mitsubishi an. H. Sutrisno dan pernah tukar jaminan pada tanggal 3 Desember 2019 BPKB Truck diganti BPKB mobil grnd livina dengan alasan untuk mengurus pajak lima tahunan;
- Bahwa angsuran terdakwa setiap bulannya sekitar lima juta lebih;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan atas dasar wakil dari BRI dan Penasihat Hukum Terdakwa keberatan kalau sebagai wakil BRI;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah dalam kredit Terdakwa karena jaminan BPKB truck belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tau yang melaporkan ia adalah Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa Sdr. Joko Siswanto adalah teman kuliah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. Joko Siswanto datang kerumah Terdakwa dengan membawa contoh jagung miliknya dan minta dicarikan pembeli jagung lalu Terdakwa mengajak Sdr. Mei Wahyuni datang ke rumah Sdr. Joko Siswanto yang berada di Mojoagung Kabupaten Jombang dan Terdakwa pertemuan di gudang milik Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa teknis penjualan Sdr. Joko Siswanto dengan Sdr. Mei Wahyuni adalah Terdakwa hanya sebagai perantara jual beli jagung milik Sdr. Joko Siswanto kepada Sdr. Mei Wahyuni mulai Desember 2016;
- Bahwa awalnya Sdr. Mei Wahyuni meminta kepada Terdakwa jika pembayaran jagung Sdr. Joko Siswanto melalui Terdakwa, Terdakwa menolak namun Sdr. Mei Wahyuni menyuruh Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Joko Siswanto cara pembayaran jagung tersebut, akhirnya pembayaran jagung ada yang melalui Terdakwa untuk kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. Joko Siswanto. Selain itu ada pembayaran yang langsung dari Sdr. Mei Wahyuni kepada Sdr. Joko Siswanto serta ada juga pembayaran yang lewat sopir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mengambil keuntungan dari jual beli ini adalah menaikkan sedikit harga jagung dari Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer lebih dari satu rekening atas nama Khoirul Hasanah, atas nama Agus Purnomo, Wahyu Wiyono;
- Jagung dari Sdr. Joko Siswanto oleh Sdr. Mei Wahyuni dijual kepada Bu Kaji Kliwon peternak di Puncu, H. Sutrisno peternak kandang di Puncu, Sdr. Rico peternak ayam di Trisulo Plosoklaten, Kojun peternak di Gurah dan manggis dan Jimmi peternak di Parerejo;
- Bahwa jual beli jagung itu memiliki pembukuan yang dibuat oleh Sdr. Joko Siswanto. Kalau di buku Sdr. Joko Siswanto tidak ada catatan keuntungannya, hanya harga yang ditetapkan Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa pernah terdakwa pernah menerima uang secara tunai kepada Sdr. Mei Wahyuni kemudian langsung saya berikan Sdr. Joko Siswanto baik melalui tunai ataupun transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Sdr. Mei Wahyuni itu sudah terdakwa serahkan ke Sdr. Joko Siswanto semuanya, setelah dipotong keuntungan yang menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa selain buku kepada Joko Siswanto ini pernah ada buku lain yang sekarang sudah hilang karena pindah rumah. Bahwa untuk bukunya Sdr. Mei Wahyuni isinya harga jagung yang ditetapkan Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni masih ada kekurangan pembayaran, Terdakwa lupa jumlahnya;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni pernah bilang kalau rugi karena harga dibawah pasaran;
- Bahwa uang untuk melunasi mobil itu adalah uang Terdakwa sendiri dan uang komisi yang Terdakwa ambil dari jual beli jagung;
- Bahwa Terdakwa lupa uang berapa uang dari Sdr. Mei Wahyuni yang sudah terdakwa serahkan ke Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni mengambil jagung Sdr. Joko Siswanto melalui perantara Terdakwa dan yang berhubungan ke peternak hanya Sdr. Mei Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa tahu berapa jumlah jagung yang dikirim Sdr. Joko Siswanto ke Sdr. Mei Wahyuni tapi Terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengambil jagung dari Sdr. Joko Siswanto dan dari Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau uangnya kurang dua milyar lebih. Uang kekurangan itu ada di Sdr. Mei Wahyuni dan Terdakwa sudah menagihnya namun Sdr. Mei Wahyuni hanya janji-janji;
- Bahwa di kepolisian tidak ada audit tersendiri;
- Bahwa setelah Sdr. Joko menagih uang jagung yang kurang ke Sdr. Mei Wahyuni ada pembayaran dari Sdr. Mei Wahyuni sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditansfer ke Terdakwa lalu atas perintah Sdr. Joko Siswanto agar ditransfer ke Sdr. Andiono;
- Bahwa Terdakwa punya usaha peternakan juga makelar randu;
- Bahwa tidak ada orang ketiga yang terlibat dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Marjuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Mei Wahyuni karena pernah bekerja sebagai sopir truk yang mengangkut jagung;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Joko Siswanto;
  - Bahwa Saksi dering disuruh angkut jagung oleh Sdr. Mei Wahyuni pada tahun 2017. Jagung diambil dari Mojoagung Jombang dan dikirim atas petunjuk Sdr. Mei Wahyuni ke Bu Kaji, H. Sutrisno, Ko Jun;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jagung yang dikirim;
- Bahwa dari keterangan saudara Sdr. Mei Wahyuni jagung dari jombang tersebut adalah milik Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembayaran jagung yang dikirim tersebut dan ada masalah apa dengan harga jagung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Sumardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sdr. Mei Wahyuni untuk mengangkat jagung yang dijual ke peternak. Para peternak yang menjadi konsumen Sdr. Mei Wahyuni tersebut yakni BHS Farm, MBM Farm, dan ada yang di Trisulo;
- Bahwa Saksi telah mengirim jagung lebih dari 10 kali sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 dan Saksi pernah disuruh terdakwa mengambil jagung dari Jombang;
- Bahwa waktu mengantar jagung Saksi dibawakan catatan, kalau dari peternak Saksi diberi nota timbangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Sdr. Mei Wahyuni untuk mengangkut jagung milik ayah Terdakwa bernama H. Sutrisno

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 3. Ari Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mei Wahyuni karena sebelum menikah tinggal satu kampung dan setelah menikah ikut suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan jagung pada Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Sdr. Susanti menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada H. Sutrisno ayah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu menghitung uang sebagaimana yang diterangkan Sdr. Susanti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah ternak ayam namun sekarang tani;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Terdakwa menjadi makelar jagung kering dan kapan Terdakwa punya usaha ayam;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) bendel nota timbang BHS Farm dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu. Kaji (BHS Farm) yang belum terbayar.

2.1 (satu) bendel nota timbang KOJUN dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada KOJUN yang belum.

3.1 (satu) bendel nota timbang RICO dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada RICO yang belum terbayar.

4.1 (satu) bendel nota timbang JIMMI dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada JIMMI yang belum terbayar.

5.2 (dua) buah buku berisikan catatan rekapan jumlah bobot jagung berikut jumlah harga yang dikirim kepada konsumen atau peternak (Bu Kaji, KOJUN, RICO, JIMMI) dari tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017.

6. Rekening Koran BCA nomor 2650179458 atas nama JOKO SISWANTO periode bulan desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.

7.3 (tiga) bendel nota timbang Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI berikut catatan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI yang dusah terbayar.

8. Hasil cetak percakapan whatsapp antara JOKO SISWANTO dan KODIR mulai tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017.

Disita dari saksi Joko Siswanto.

9.1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017.

10. 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

12. 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

13. 1 (satu) bendel copy catatan pembayaran uang hasil penjualan jagung.

Disita dari saksi Mei Wahyuni

14. 1 (satu) buku rekening BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR.

15. 1 (satu) buku rekening BRI atas nama KODIR.

16. 1 (satu) buku tulis berisikan catatan pembayaran jagung.

17. Rekening Koran BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.

18. Rekening Koran bank BRI jenis BRITAMA dengan nomor rekening 055501017165509 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017.

19. Rekening Koran bank BRI jenis Simpedes dengan nomor rekening 626701004735534 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017.

Disita dari Terdakwa

20. 1 (Satu) unit mobil Grand Livina Nopol AG 1976 F.

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 18 Oktober 2019 (barang bukti yang disita dari Joko Siswanto), 24 Oktober 2019 (barang bukti yang disita dari Mei Wahyuni), 5, 6 dan 11 Desember 2019 (barang bukti yang disita dari Kodir/ Terdakwa) dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 676/Pen.Pid/2019/PN.Gpr maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2009 Terdakwa telah mengenal Sdr. Joko Siswanto karena mereka adalah teman satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadi distributor (perantara) dalam kerjasama jual beli jagung milik Sdr. Joko Siswanto, yang mana pesanan jagung oleh Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto dimulai sejak Desember 2016 sampai dengan Maret 2017;
- Bahwa Sdr. Joko Siswanto akan memberikan harga jual jagung perkilonya kepada Terdakwa untuk setiap pemesanan dan tidak ada kesepakatan tentang komisi antara Terdakwa dengan Sdr. Joko Siswanto, melainkan Terdakwa mendapat keuntungan dari menaikkan harga jual jagung yang ditetapkan Sdr. Joko Siswanto pada setiap pesanan jagung;
- Bahwa oleh Terdakwa jagung tersebut disalurkan untuk dijual ke Sdr. Mei Wahyuni. Selanjutnya Sdr. Mei Wahyuni akan mencari peternak yang akan membeli jagung milik Sdr. Joko Siswanto tersebut;
- Bahwa jagung milik Sdr. Joko Siswanto yang dijual dan sampai kepada para peternak adalah atas pesanan Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto;
- Bahwa setiap jagung yang Terdakwa pesan kepada Sdr. Joko Siswanto itu merupakan pesanan dari Sdr. Mei Wahyuni saja;
- Bahwa Sdr. Mei Wahyuni menyalurkan jagung milik Sdr. Joko Siswanto tersebut kepada 5 peternak, yakni Siti Khotijah, H. Sutrisno (BHS Farm), Rico, Kojun dan Jimmy;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Sdr. Joko Siswanto mengajak Sdr. Andiono Setyo Wibowo Bin alm. Sunaryo mencek pembayaran jagung ke para peternak karena pembayaran jagung yang diperantarakan oleh Terdakwa menunggak dan alasan Terdakwa karena peternak belum membayar, setelah dicek kepada para peternak, kemudian para peternak menjawab bahwa jagung telah dibayar lunas;
- Bahwa ternyata HJ. Siti Kotijah, H. Sutrisno, Jimmy Efendi, Kojun, Junaedi dan Rico telah membayar lunas semua harga jagung yang mereka beli, baik secara tunai ataupun transfer kepada Sdr. Mei Wahyuni binti alm. Ponidi;
- Bahwa Sdr. Andiono Setyo Wibowo, Sdr. Joko Siswanto dan Terdakwa mendatangi Sdr. Mei Wahyuni namun Sdr. Mei Wahyuni mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan masalah jagung dengan Sdr. Joko Siswanto melainkan hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun harga jagung yang pernah diberikan Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa selama kerjasama jual beli pakan ternak ini antara harga Rp3.850,00 sampai dengan harga tertinggi Rp4.200,00. Namun harga jual

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilo pakan ternak jagung yang dibeli dan dibayar para peternak bekisar harga Rp3.500,00 sampai dengan Rp4.100,00;

- Bahwa Sdri. Mei Wahyuni binti alm. Ponidi melakukan pembayaran uang jagung kepada terdakwa secara tunai ataupun transfer ke rekening BCA nomor 1400536674 atas nama Kodir melalui 4 (empat) rekening yakni BCA nomor 1400683359 atas nama Wahyu Wiyono, rekening BCA nomor 1400683341 atas nama Wahyu Wiyono, rekening BCA nomor 1400641915 atas nama Agus Purnomo dan rekening BCA nomor 1400683367 atas nama Khoirul Hasanah.;
- Bahwa pembayaran Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan total harga jagung yang harus dibayar Terdakwa, akibatnya Sdr. Joko Siswanto mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*BarangSiapa*" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari dan menginsyafi bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak yang semestinya memberikan ijin atau menyetujui penggunaannya. Riilnya sipelaku tidak akan dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa tidak dipersoalkan apakah sipelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang lain (jika barang itu milik bersama). Demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Joko Siswanto sejak Tahun 2009 karena mereka adalah teman satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian sebagaimana keterangan saksi Mei Wahyuni, saksi Joko Siswanto dan saksi Andiono Setyo Wibowo Bin alm. Sunaryo yang juga diakui oleh Terdakwa bahwa ia menjadi distributor (perantara atau makelar) dalam penjualan pakan ternak jagung milik Sdr. Joko Siswanto (Pengusaha pakan ternak jagung di Jombang). Kerjasama itu telah dimulai sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kerjasama penjualan pakan ternak jagung tersebut Terdakwa menyalurkan kembali jagung milik Sdr. Joko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto kepada para peternak melalui saksi Mei Wahyuni. Sebagaimana yang terbukti di dalam persidangan bahwa Mei Wahyuni menyalurkan jagung tersebut kepada 5 peternak, yakni Siti Khotijah/ BHS farm, H.sutrisno/MBM Farm (Siti Kotijah dan H sutrisno adalah ibu dan anak dahulu menggunakan nama yang sama BHS farm), Rico, Kojun dan Jimmy;

Menimbang, bahwa untuk setiap pemesanan Sdr. Joko Siswanto akan menentukan harga jual jagung perkilonya kepada Terdakwa dan tidak ada kesepakatan tentang komisi antara Terdakwa dengan Sdr. Joko Siswanto, melainkan Terdakwa mendapat keuntungan dari menaikkan harga jual jagung yang ditetapkan Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa tersebut. Terjualnya jagung milik Sdr. Joko Siswanto kepada kelima peternak adalah atas pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto. Para Peternak maupun Mei Wahyuni tidak pernah memesan langsung kepada Sdr. Joko Siswanto dan jagung yang Terdakwa pesan itu merupakan pesanan Sdr. Mei Wahyuni berdasarkan permintaan para peternak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan para peternak yang melakukan pemesanan pakan jagung milik Sdr. Joko Siswanto melalui Sdr. Mei Wahyuni dan akan melakukan pembayaran juga kepada Sdr. Mei Wahyuni. Selanjutnya Sdr. Mei Wahyuni akan membayarkan kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang disepakati Terdakwa dan Sdr. Mei Wahyuni. Terdakwa bertanggung jawab membayarkan uang hasil penjualan pakan ternak tersebut kepada Sdr. Joko Siswanto sesuai dengan kesepakatan antara Sdr. Joko Siswanto dan Terdakwa mereka yakni harga jagung yang ditetapkan Sdr. Joko Siswanto, hal ini telah dibuktikan dengan bukti transfer jagung kepada Sdr. Joko Siswanto adalah oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr. Andiono Setyo Wibowo maupun Sdr. Joko Siswanto yang menerangkan dibawah sumpah, pada bulan Maret 2017 Sdr. Joko Siswanto mengajak Sdr. Andiono Setyo Wibowo Bin alm. Sunaryo mencek pembayaran jagung ke para peternak karena pembayaran jagung yang diperantarakan oleh Terdakwa menunggak dan alasan Terdakwa karena peternak belum membayar, setelah dicek para peternak menjawab bahwa jagung telah dibayar lunas kepada Sdr. Mei Wahyuni. Keterangan tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Joko Siswanto dan Sdr. Andiono Setyo Wibowo Bin alm. Sunaryo mendatangi Terdakwa untuk menagih uang pembayaran jagung, Terdakwa berdalil bahwa ia belum dapat membayar penuh karena uang pembayaran dari para peternak masih dibawa oleh Sdr. Mei Wahyuni. Selanjutnya Sdr. Joko Siswanto, Sdr. Andiono dan Terdakwa

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Sdr. Mei Wahyuni untuk menanyakan perihal pembayaran uang jagungnya kepada Sdr. Mei Wahyuni namun Sdr. Mei Wahyuni menyatakan ia tidak ada urusan perihal jagung dengan Sdr. Joko Siswanto melainkan urusannya hanya dengan Terdakwa. Dari pernyataan Sdr. Mei Wahyuni tersebut semakin memperkuat fakta hukum bahwa hubungan jual beli pakan ternak jagung dan kesepakatan harganya dan kesepakatan harganya oleh Sdr. Mei Wahyuni hanya dilakukan kepada Terdakwa bukan kepada Sdr. Joko Siswanto sedangkan hubungan jual beli pakan jagung oleh Sdr. Joko Siswanto hanya dilakukan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran jagung dari para peternak sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan, kelima peternak telah menyatakan membayar lunas jagung yang mereka beli baik secara tunai maupun transfer kepada Sdr. Mei Wahyuni. Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua pembayaran dari Mei Wahyuni sudah ia sampaikan kepada Sdr. Joko Siswanto dan membantah keterangan Sdr. Mei Wahyuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mei Wahyuni belum melunasi segala kewajibannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Sdr. Joko Siswanto;

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang terdakwa menyangkal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Yang harus dipahami bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, melainkan harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum terhadap harga jagung milik Sdr. Joko Siswanto yang dibayar oleh para peternak perkilonya yakni berkisar antara harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) harga tersebut tidak sesuai karena lebih rendah dari harga yang diberikan Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa. Rentang harga jagung yang Sdr. Joko Siswanto pernah tetapkan kepada Terdakwa berkisar antara harga Rp3.850,00 (tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)/ terendah, sampai dengan harga Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/ tertinggi;

Menimbang, bahwa menanggapi harga yang dibayarkan oleh Para Peternak tersebut, Sdr. Mei Wahyuni dalam keterangannya menjelaskan bahwa

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.3.500,00 sampai Rp4.100,00 merupakan harga yang ia sepakati dengan Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa menyampaikan dalam keterangannya bahwa ia menjual jagung di atas harga yang ditentukan Sdr. Joko Siswanto namun Terdakwa tidak pula dapat membuktikan bahwa harga yang ia berikan kepada Mei Wahyuni di atas harga yang ditentukan oleh Sdr. Joko Siswanto. Terdakwa hanya mengajukan barang bukti berupa buku tulis dengan sampul bertuliskan Mr. BOU!! dan tulisan tipe x bapak JOKO yang ia gunakan mencatat transaksi dengan Sdr. Mei Wahyuni. Terhadap barang bukti tersebut Sdr. Mei Wahyuni dan Andiono Setyo Wibowo Bin alm. Sunaryo membantah bahwa buku itu bukan buku yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencatat pembayaran jagung, buku yang benar adalah yang pernah Sdr Mei Wahyuni pinjam dan telah difotocopi sebelum kembali ke Terdakwa (sekarang merupakan barang bukti yang disita dari Sdr.Mei Wahyuni). Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Susanti binti Joyo Sukarto sebagai orang yang diminta oleh Sdr. Mei Wahyuni untuk memfotocopi buku catatan yang dimaksud;

Menimbang bahwa tentang penjualan harga jagung kepada peternak di bawah harga yang ditetapkan oleh Sdr. Joko Siswanto bukan menjadi pokok yang harus lebih dahulu dibuktikan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum ini, karena hal itu adalah dua perkara yang berbeda antara Terdakwa dengan Sdr. Mei Wahyuni. Dalam perkara ini fokus yang diarahkan adalah terhadap tindakan Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Joko Siswanto mengalami kerugian yang secara nyata transaksi tersebut dilakukannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Sdr. Joko Siswanto mengalami kerugian karena pembayaran uang jagung dari Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto tidak sesuai dengan total harga jagung yang harus dibayar Terdakwa dan melampaui jangka waktu pembayaran yang seharusnya, hal ini tidak dibantah oleh Terdakwa malahan dibenarkan. Karenanya selanjutnya akan dibuktikan apakah kerugian yang dialami Sdr. Joko Siswanto tersebut adalah benar diakibatkan dari tindakan melawan hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum dari unsur tersebut apakah sudah benar telah terpenuhi atau tidak dapat dilihat dengan menelusuri total dan harga jagung yang Terdakwa pesan kepada Sdr. Joko Siswanto dan memperbandingkan pembayaran jagung yang telah dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto dengan pembayaran jagung yang dilakukan Mei Wahyuni kepada Terdakwa;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui total pesanan jagung kepada Sdr. Joko Siswanto namun Terdakwa lupa dan Terdakwa tidak membuktikan maupun menyanggah keterangan Sdr. Joko Siswanto tentang rincian total pemesanan dan pembayaran uang jagung maka keterangan Sdr. Joko Siswanto yang disesuaikan dengan saksi-saksi terkait serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, disimpulkan total pesanan pakan jagung Terdakwa kepada Sdr. Joko Siswanto sebagaimana tabel berikut:

No	Untuk Peternak	Berat (kg)	Total Harga (Rp)
1	Siti Khotijah dan H. Sutrisno	849.209,5	Rp3.437.156.374,00
2	Rico	656.248	Rp2.646.384.512,00
3	Kojun	450.332	Rp.1.804.341.900,00
4	Jimmy	92.653	Rp 366.541.000,00
Jumlah :		2.048.442,5	Rp8.254.423.786,00

Menimbang bahwa sebagaimana rincian dalam tabel tersebut, terdakwa telah memesan 2.048.442,5 Kg pakan ternak jagung dari Sdr. Joko Siswanto yang akan dijual lagi, dengan total harga yang seharusnya telah Terdakwa bayar sejumlah Rp8.254.423.786,00. Terhadap total harga jagung tersebut, Terdakwa dalam persidangan menyatakan telah melakukan pembayaran kepada ke Sdr. Joko Siswanto segera setelah Terdakwa menerima uang pembayaran jagung dari Sdr. Mei Wahyuni dan yang lagi-lagi Terdakwa menyatakan tidak ingat totalnya. Karena itu perincian pembayaran uang jagung akan dirinci secara *rill* berdasarkan kesesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 2 (dua) buku tabungan milik Terdakwa, 1 (satu) buku tabungan milik Joko Siswanto dan 4 (empat) buku tabungan yang digunakan Mei Wahyuni untuk bertransaksi jual beli jagung mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017 pada tabel berikut:

## JANUARI

Rek Mei utk transfer ke Terdawka	Mei Transfer ke Terdakwa		Terdakwa Transfer ke Joko	
	Tanggal	Nominal Trf	Tanggal	Nominal Trf
Agus Purnomo	20/12/201			
	7	20000000	20/12/2016	20000000
			23/12/2016	6000000
Agus Purnomo	4/1/2017	100000000	4/1/2017	50000000
Wahyu Wiyono ..359	5/1/2017	44000000		
Wahyu Wiyono ..341	5/1/2017	79000000	5/1/2017	50000000
Agus Purnomo	6/1/2017	60000000	6/1/2017	236000000
Agus Purnomo	9/1/2017	98000000	9/1/2017	50000000
Wahyu Wiyono ..341	9/1/2017	49500000	9/1/2017	50000000
Wahyu Wiyono ..341	10/1/2017	100000000	10/1/2017	50000000
Wahyu Wiyono ..359	10/1/2017	90000000	10/1/2017	170000000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purnomo	11/1/2017	100000000		
Khoirul Hasanah	12/1/2017	40000000	12/1/2017	45000000
Wahyu Wiyono ..359	12/1/2017	40000000	12/1/2017	80000000
Wahyu Wiyono ..359	13/1/2017	50000000	13/1/2017	87177375
	16/01/201			
Khoirul Hasanah	7	35000000	13/01/2017	50000000
	16/01/201			
Khoirul Hasanah	7	15000000	16/01/2017	80000000
	16/01/201			
Khoirul Hasanah	7	50000000	16/01/2017	50000000
	16/01/201			
Khoirul Hasanah	7	50000000	16/01/2017	95000000
Wahyu Wiyono ..359	16/01/201			
	7	30000000		
Wahyu Wiyono ..359	16/01/201			
	7	60000000		
	17/01/201			
Khoirul Hasanah	7	150000000	17/01/2017	86422600
Wahyu Wiyono ..359	17/01/201			
	7	60000000		
Wahyu Wiyono ..341	18/01/201			
	7	40000000	18/01/2017	140000000
Wahyu Wiyono ..342	19/01/201			
	7	40000000	19/01/2017	40000000
	19/01/201			
Khoirul Hasanah	7	30000000	19/01/2017	210000000
Wahyu Wiyono ..359	19/01/201			
	7	150000000		
Wahyu Wiyono ..359	19/01/201			
	7	20000000		
Wahyu Wiyono ..359	20/01/201			
	7	70000000		
Wahyu Wiyono ..341	20/01/201			
	7	70000000		
Wahyu Wiyono ..359	23/01/201			
	7	100000000	23/01/2017	100000000
			23/01/2017	60000000
			23/01/2017	100000000
Wahyu Wiyono ..359	25/01/201			
	7	170000000	25/01/2017	100000000
	26/01/201			
Khoirul Hasanah	7	30000000	26/01/2017	60000000
Wahyu Wiyono ..359	26/01/201			
	7	100000000		

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wiyono ..341	26/01/2017	30000000		
	7		27/01/2017	160000000
	30/01/2017			
	7	27500000	30/01/2017	50000000
	30/01/2017			
	7	50000000	30/01/2017	60000000
Wahyu Wiyono ..341	30/01/2017			
	7	33160000		
	<b>TOTAL</b>	<b>2281160000</b>		<b>2065599975</b>

## PEBRUARI

Rek yang Mei transfer ke Terdakwa	Mei Transfer ke Terdakwa		Terdakwa Transfer ke Joko	
	Tanggal	Nominal Trf	Tanggal	Nominal Trf
			1/2/2017	33700000
Agus Purnomo	2/2/2017	50000000	2/2/2017	100000000
Wahyu Wiyono ..359	2/2/2017	50000000		
Wahyu Wiyono ..341	3/2/2017	24387000	3/2/2017	100000000
Agus Purnomo	3/2/2017	100000000		
Wahyu Wiyono ..341	6/2/2017	32152000	6/2/2017	75000000
Wahyu Wiyono ..359	6/2/2017	68330000	6/2/2017	25000000
Wahyu Wiyono ..341	7/2/2017	34172000	6/2/2017	40000000
Wahyu Wiyono ..341	7/2/2017	25566600	7/2/2017	66726000
Wahyu Wiyono ..359	7/2/2017	61140800		
Wahyu Wiyono ..341	8/2/2017	50000000	8/2/2017	80000000
Wahyu Wiyono ..359	8/2/2017	61253000		
Wahyu Wiyono ..359	9/2/2017	52540500	9/2/2017	50000000
Khoirul Hasanah	9/2/2017	48700000		
Wahyu Wiyono ..341	9/2/2017	94388400		
Wahyu Wiyono ..341	10/2/2017	100000000	10/2/2017	45000000
Agus Purnomo	10/2/2017	35000000	10/2/2017	150000000
			10/2/2017	133450
			10/2/2017	23000000
			10/2/2017	75000000
			13/2/2017	25000000
Agus Purnomo	16/2/2017	33350000	16/2/2017	40729400
Wahyu Wiyono ..341	16/2/2017	41952950	16/2/2017	44000000
Wahyu Wiyono ..341	16/2/2017	27418300	16/2/2017	56000000
Wahyu Wiyono ..341	16/2/2017	67355000	16/2/2017	45000000
Wahyu Wiyono ..359	16/2/2017	31500000		
Wahyu Wiyono ..341	17/2/2017	100000000	17/2/2017	30000000
Wahyu Wiyono ..359	17/2/2017	14352000	17/2/2017	60000000
Wahyu Wiyono ..359	17/2/2018	31452000	17/2/2018	50000000
Wahyu Wiyono ..341	20/2/2018	64604500	20/2/2018	30000000
Wahyu Wiyono ..341	20/2/2018	35650000	20/2/2018	60000000
Agus Purnomo	20/2/2018	100000000		
			21/2/2018	75000000
Wahyu Wiyono ..341	22/2/2018	205500000		

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wiyono ..341	23/2/2018	49250000	23/2/2018	151700000
Wahyu Wiyono ..359	24/2/2018	53000000	24/2/2018	200000000
Wahyu Wiyono ..341	24/2/2018	205000000		
Wahyu Wiyono ..341	27/2/2018	100000000	27/2/2018	100000000
Wahyu Wiyono ..341	27/2/2018	216500000	27/2/2018	230000000
Wahyu Wiyono ..341	27/2/2018	32450000		
Agus Purnomo	27/2/2018	50000000		
Wahyu Wiyono ..341	28/2/2018	139500000	28/2/2018	49500000
Wahyu Wiyono ..359	28/2/2018	37250000	28/2/2018	35000000
	<b>TOTAL</b>	<b>2523715050</b>		<b>2145488850</b>

## MARET

Rek yang Mei transfer ke Terdakwa	Mei Transfer ke Terdakwa		Terdakwa Transfer ke Joko	
	Tanggal	Nominal Trf	Tanggal	Nominal Trf
Wahyu Wiyono ..341	1/3/2017	57000000	1/3/2017	50000000
Wahyu Wiyono ..341	1/3/2017	42000000		
Wahyu Wiyono ..359	1/3/2017	50000000		
			2/3/2017	269205000
Wahyu Wiyono ..341	3/3/2017	100000000	3/3/2017	100000000
Wahyu Wiyono ..341	3/3/2017	20000000		
Wahyu Wiyono ..359	3/3/2017	80000000		
Wahyu Wiyono ..359	3/3/2017	20000000		
Wahyu Wiyono ..341	6/3/2017	96000000	6/3/2017	85290000
Wahyu Wiyono ..341	6/3/2017	230000000	6/3/2017	100000000
Agus Purnomo	6/3/2017	38500000	6/3/2017	30000000
Wahyu Wiyono ..359	6/3/2017	51000000	6/3/2017	70000000
			7/3/2017	10000000
			7/3/2017	160629000
			7/3/2017	40000000
Wahyu Wiyono ..341	9/3/2017	28250000	9/3/2017	30000000
Wahyu Wiyono ..341	14/3/2017	25000000	14/03/2017	50000000
Khoirul Hasanah	14/03/2017	50000000		
Khoirul Hasanah	14/03/2017	50000000		
			15/03/2017	50000000
			17/03/2017	14505000
			30/03/2017	14366000
Wahyu Wiyono ..359	17/04/2017	46000000	17/04/2017	46000000
	<b>TOTAL</b>	<b>983750000</b>		<b>1119995000</b>

Menimbang, bahwa dari bukti transfer tersebut total pembayaran Sdr. Mei Wahyuni atas jagung yang ia pesan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp5.788.625.050,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa telah melakukan pembayaran jagung yang Terdakwa pesan dari Joko Siswanto dengan total pembayaran sebesar Rp5.331.083.825,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);



Menimbang, bahwa adapun selisih pembayaran uang jagung yang ditransfer Sdr. Mei Wahyuni kepada Terdakwa dan yang Terdakwa bayarkan kepada Joko Siswanto adalah Rp457.541.225,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) hanya terhadap pembayaran jagung yang dibayar secara transfer. Terdakwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa total uang pembayaran jagung dari Sdr. Mei Wahyuni seluruhnya sudah Terdakwa transfer setelah dipotong dengan keuntungan yang menjadi bagian Terdakwa. Sementara sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya antara Terdakwa dengan Joko Siswanto sama-sama telah ada kesepemahaman bahwa tidak ada kesepakatan keuntungan yang dijanjikan dan akan diberikan Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa. Terhadap keuntungan itu Sdr. Joko Siswanto tidak tahu atau diberi tahu dan tidak mencampuri besar perolehan keuntungan Terdakwa. Seharusnya karena sudah jelas tidak ada persoalan yang harus dibahas tentang pembagian keuntungan dalam kerjasama ini melainkan Terdakwa hanya cukup membayar total uang jagung sesuai harga yang dijanjikan kepada Sdr. Joko Siswanto maka keterangan Terdakwa tersebut tidak Relevan dan semakin menunjukkan kesengajaan Terdakwa dengan membuat alibi agar penguasaannya terkesan sah padahal mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Terdakwa menyatakan selisih tersebut sebagai keuntungan padahal uang pembelian jagung yang telah ditentukan Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa tersebut masih belum dibayar penuh dan hingga sekarang sisa pembayaran jagung itu masih jauh dari kata lunas namun Terdakwa sudah menikmati uang sebesar Rp457.541.225,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diperoleh dari penjualan jagung milik Sdr. Joko Siswanto;

Menimbang, bahwa dalam jual beli keuntungan merupakan selisih yang diperoleh dari harga penjualan dengan harga pembelian atau produksi karena itu keuntungan selalu menjadi bagian yang diperoleh di akhir. Jika hal ini disejajarkan dengan pernyataan Terdakwa atau penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan selisih tersebut adalah hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jual beli dengan Sdr. Mei Wahyuni jelas tidak benar karena harga pembelian jagung dari Sdr. Joko Siswanto kepada Terdakwa saja belum lunas lantas keuntungan yang mana yang Terdakwa maksud ia peroleh dari Sdr. Mei Wahyuni, terhadap hal inipun Terdakwa dan atau penasihat hukum hanya mengolah pernyataan tanpa membuktikan secara nyata. Tidak ada pembatasan hak bagi Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dalam kerjasama ini namun



yang Terdakwa nyatakan di persidangan sebagai keuntungannya adalah bukan “keuntungan yang sesungguhnya” melainkan bagian pokok pembayaran uang jagung yang belum dibayarkan dan masih menjadi kewajiban Terdakwa sebagai makelar/ perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan pemilik barang kepadanya. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan melainkan karena suatu perbuatan hukum yang sah seperti peminjaman, penyewaan, penggadaian dan lain-lain, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya menemukan suatu benda di jalan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa atau terlapor adalah selaku perantara atau makelar pakan ternak jagung milik Joko Siswanto, karena sebelumnya telah ada hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Joko Siswanto dalam jual beli pakan ternak jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana dimaksud dalam 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan:

**Primer :**



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar 372 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspreek*);
3. Memerintahkan untuk Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Subsider :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** Lepas (*Onslag Van recht vervolging*);
3. Memerintahkan untuk Terdakwa **KODIR Bin H. SUTRISNO** segera dikeluarkan dari tahanan meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara lisan untuk tetap berpedoman dengan tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim, sedangkan terhadap pembelaan yang meminta agar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana, membuktikan sesungguhnya Penasihat Hukum Terdakwa menaruh keyakinan adanya kesalahan pada diri Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Karenanya berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah terbukti





adanya kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, sebagai hal pokok pembeda antara tindak pidana penggelapan dan hubungan keperdataan seperti wanprestasi. Oleh karena itu permohonan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan fakta hukum pembelaannya, Penasihat hukum Terdakwa mengirim bukti percakapan berupa hasil rekaman yang menurut penasihat hukum Terdakwa di rumah saksi Mei Wahyuni sedang melakukan penagihan. Dalam bukti tersebut terdengar ada 5 suara orang yang berbeda (4 laki-laki dan 1 perempuan) dan berbicara mengenai macetnya pembayaran uang jagung yang dikarenakan kerugian yang dialami karena menjual di bawah harga yang ditentukan, terhadap bukti yang diajukan itu dipertimbangkan sebagai berikut; berdasarkan pasal 5 UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam persidangan apabila telah memenuhi prosedur forensik yang benar serta dapat dipastikannya validitas proses pengiriman/pemindahan documennya. Oleh karena mekanisme otentifikasi tidak dilakukan dan jika dilihat substansi rekaman tersebut yang tidak sesuai dengan permasalahan pada perkara ini maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam analisa fakta Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa bukti didapatkan secara tidak sah dan melawan hukum sehingga Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan pra peradilan yang telah di putus oleh Hakim yang amar putusannya adalah menolak permohonan Pemohon, oleh karena itu terhadap pembelaan ini sudah jelas tidak perlu diulas kembali. Jika yang disoroti adalah perihal *requisitoir Penuntut Umum* yang meminta mobil Grand Livina Nopol AG 1976 F dikembalikan kepada Joko Siswanto karena menurut Penasihat Hukum, Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana maka sebagaimana yang telah terbukti di persidangan terhadap status barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dan tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap analisa fakta dari penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi karena hal-hal yang Penasihat Hukum Terdakwa ungkapkan dalam pembelaannya, yakni seperti peranan Terdakwa, Joko Siswanto dan Mei Wahyuni dalam kerjasama jual beli jagung, harga jual jagung yang diberikan sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei Wahyuni lebih rendah telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik dimuka. Oleh karena itu permohonan penasihat hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/ dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan":

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel nota timbang BHS Farm dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu. Kaji (BHS Farm) yang belum terbayar. 1 (satu) bendel nota timbang KOJUN dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada KOJUN. 1 (satu) bendel nota timbang RICO dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada RICO yang belum terbayar. 1 (satu) bendel nota timbang JIMMI dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada JIMMI yang belum terbayar. 2 (dua) buah buku berisikan catatan rekapan jumlah bobot jagung berikut jumlah harga yang dikirim kepada konsumen atau peternak (Bu Kaji, KOJUN, RICO, JIMMI) dari tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 17

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017. Rekening Koran BCA nomor 2650179458 atas nama JOKO SISWANTO periode bulan desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017. 3 (tiga) bendel nota timbang Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI berikut catatan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI yang dusah terbayar. Hasil cetak percakapan whatsapp antara JOKO SISWANTO dan KODIR mulai tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 yang telah disita dari saksi Joko Siswanto, maka dikembalikan kepada saksi Joko Siswanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017. 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. 1 (satu) bendel copy catatan pembayaran uang hasil penjualan jagung, yang telah disita dari saksi Mei Wahyuni, maka dikembalikan kepada saksi Mei Wahyuni atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR. 1 (satu) buku rekening BRI atas nama KODIR. 1 (satu) buku tulis berisikan catatan pembayaran jagung. Rekening Koran BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017. Rekening Koran bank BRI jenis BRITAMA dengan nomor rekening 055501017165509 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017 dan Rekening Koran bank BRI jenis Simpedes dengan nomor rekening 626701004735534 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017 yang telah disita dari Terdakwa atas nama Kodir maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Grand Livina Nopol AG 1976 F yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka akan dikembalikan kepada Saksi atas nama Joko Siswanto sebagai pengganti kerugian dari sisa pembayaran uang jagung miliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Joko Siswanto;
- Terdakwa telah menikmati barang yang ia gelapkan tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kodir Bin H. Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bendel nota timbang BHS Farm dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu. Kaji (BHS Farm) yang belum terbayar.
  - 1 (satu) bendel nota timbang KOJUN dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada KOJUN yang belum.
  - 1 (satu) bendel nota timbang RICO dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada RICO yang belum terbayar.
  - 1 (satu) bendel nota timbang JIMMI dan copy rekapan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada JIMMI yang

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terbayar.

- 2 (dua) buah buku berisikan catatan rekapan jumlah bobot jagung berikut jumlah harga yang dikirim kepada konsumen atau peternak (Bu Kaji, KOJUN, RICO, JIMMI) dari tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017.

- Rekening Koran BCA nomor 2650179458 atas nama JOKO SISWANTO periode bulan desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.

- 3 (tiga) bendel nota timbang Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI berikut catatan jumlah bobot jagung berikut harga jagung yang dikirim kepada Bu Kaji, KOJUN, RICO, dan JIMMI yang dusah terbayar.

- Hasil cetak percakapan whatsapp antara JOKO SISWANTO dan KODIR mulai tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017.

- 1 (Satu) unit mobil Grand Livina Nopol AG 1976 F

**Dikembalikan kepada saksi Joko Siswanto**

- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 1400683341 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017.

- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683359 atas nama WAHYU WIYONO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400683367 atas nama KHOIRUL HASANAH periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO dan 1 (satu) bendel rekening Koran dengan nomor rekening 01400641915 atas nama AGUS PURNOMO periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy catatan pembayaran uang hasil penjualan jagung.

**Dikembalikan kepada saksi Mei Wahyuni;**

- 1 (satu) buku rekening BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR.
- 1 (satu) buku rekening BRI atas nama KODIR.
- 1 (satu) buku tulis berisikan catatan pembayaran jagung.
- Rekening Koran BCA nomor 1400536674 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- Rekening Koran bank BRI jenis BRITAMA dengan nomor rekening 055501017165509 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017.
- Rekening Koran bank BRI jenis Simpedes dengan nomor rekening 626701004735534 atas nama KODIR periode bulan Desember 2016 sampai dengan periode bulan Maret 2017.

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, SH.,MH.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Gpr